JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 8 Juni 2026 | **Revised**: 19 Juli 2026 | **Accepted**: 29 Juli 2026

Konsep *Freies Ermessen* pada Penggunaan Diskresi di Kedinasan Kepala Wilayah Kecamatan dalam Mengatasi Gangguan Kamtibmas

Yuri Widarko[1], Tanudjaja[2]
[1]Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, yuricho007@gmail.com
[2]Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, tanudjaja.dr@gmail.com

Corresponding Author: yuricho007@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the legal boundaries and accountability of Sub-district Heads (Camat) when utilizing discretionary power (Freies Ermessen) to address criminal incidents that threaten public order (Kamtibmas). As frontline regional administrators under Law No. 23/2014 and PP No. 17/2018, Camats frequently face a legal dilemma: they must act swiftly to prevent social escalation, yet they lack law enforcement jurisdiction under the Criminal Procedure Code (KUHAP). Using a normative juridical method, this research examines primary and secondary legal sources to delineate the operational boundaries of administrative discretion. The results indicate that a Camat's discretion is bounded (bound discretion) and must only address the socio-administrative impacts (doelmatigheid) of a crime, rather than the criminal offense itself (rechtmatigheid). Furthermore, the legal accountability structure bifurcates based on intent; well-intentioned administrative errors fall under institutional liability handled by government inspectors (APIP) or administrative courts (PTUN). Conversely, any abuse of power (detournement de pouvoir) or acts committed with bad faith (malafide) that inflict material or financial loss shift the burden into personal liability, exposing the official to criminal prosecution. This study concludes that clear guidelines are necessary to prevent the criminalization of administrative discretion.*

Keywords: *Freies Ermessen, Sub-district Discretion, Public Order.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis batasan hukum dan pertanggungjawaban Camat saat menggunakan kewenangan diskresi (*Freies Ermessen*) dalam menangani peristiwa pidana yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Sebagai perangkat daerah lini terdepan berdasarkan UU No. 23/2014 dan PP No. 17/2018, Camat sering menghadapi dilema yuridis: dituntut bertindak cepat guna mencegah eskalasi konflik, namun tidak memiliki yurisdiksi penegakan hukum pidana yang merupakan ranah mutlak kepolisian berdasarkan KUHAP. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer dan sekunder untuk mengurai batas operasional diskresi administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi Camat merupakan kebebasan yang

terikat (*bound discretion*) dan hanya boleh menyentuh aspek dampak sosial-administratif kejahatan (*doelmatigheid*), bukan pembuktian tindak pidananya (*rechtmatigheid*). Lebih lanjut, konstruksi pertanggungjawaban hukum terbagi secara tegas berdasarkan iktikad bertindak; kekeliruan administrasi yang beriktikad baik menjadi tanggung jawab jabatan yang diselesaikan melalui APIP atau PTUN. Sebaliknya, penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau pelampauan kewenangan yang didasari iktikad buruk (*malafide*) serta menimbulkan kerugian material secara otomatis beralih menjadi pertanggungjawaban pribadi yang berimplikasi pada sanksi pidana murni. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pedoman teknis yang jelas demi menghindari kriminalisasi terhadap diskresi kebijakan Camat.

Kata Kunci: *Freies Ermessen*, Diskresi Camat, Gangguan Kamtibmas.

PENDAHULUAN

Eksistensi pemerintahan daerah di tingkat tapak senantiasa dihadapkan pada kedinamisan realitas sosial yang bergerak cepat, kompleks, dan tidak jarang memicu benturan fisik berupa peristiwa pidana. Di dalam struktur ketatanegaraan serta administrasi publik di Indonesia, kecamatan memegang posisi yang unik sekaligus krusial. Berdasarkan ketentuan normatif terbaru dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, posisi kecamatan tidak lagi diposisikan sebagai daerah otonom atau wilayah kekuasaan dekonsentrasi yang absolut, melainkan telah bergeser secara yuridis menjadi perangkat daerah kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai instansi lini terdepan dalam pelayanan publik dan pembinaan kewilayahan. Pergeseran kedudukan ini diatur secara organik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang secara eksplisit pada Pasal 10 memberikan mandat kepada Camat untuk menyelenggarakan tugas atributif, salah satunya adalah mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya. Kendati demikian, dalam ranah empiris, batas antara menjaga ketenteraman umum (*trantibum*) dengan area penegakan hukum pidana murni kerap kali mengalami bias dan tumpang tindih. Konflik horizontal, aksi main hakim sendiri (*eigenrichting*), kerusuhan massal, hingga tindak pidana siber lokal sering kali menuntut seorang Camat untuk bertindak secara instan tanpa harus menunggu proses birokrasi yang rigid atau penanganan formal dari aparat penegak hukum (Kepolisian) yang mungkin terkendala jarak dan waktu. Di sinilah letak urgensi penggunaan instrumen hukum administrasi negara yang dikenal sebagai diskresi atau *Freies Ermessen*.

Secara konseptual, *Freies Ermessen* berasal dari tradisi hukum administrasi Jerman dan Belanda yang memberikan kemerdekaan atau kebebasan bertindak bagi aparatur pemerintahan untuk mengambil keputusan berdasarkan inisiatif sendiri dalam rangka menyelesaikan persoalan konkret yang mendesak, di mana peraturan perundang-undangan belum mengaturnya, mengatur secara samar, atau terjadi stagnasi pemerintahan. Di Indonesia, konsep ini secara formalitas-yuridis telah diadopsi dan diintegrasikan secara masif melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Administrasi Pemerintahan, diskresi diartikan sebagai Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam konteks penanganan peristiwa pidana di tingkat kecamatan—seperti penahanan sementara pelaku kriminal demi menghindari amuk massa, penyegelan tempat usaha yang terindikasi menjadi sarang tindak pidana, hingga mediasi penal informal terhadap tindak pidana ringan—Camat sering kali terjebak dalam dilema yuridis yang akut. Di satu sisi, perbuatan pidana secara mutlak merupakan ranah yurisdiksi *criminal justice*

system (sistem peradilan pidana) yang dikomandoi oleh kepolisian dan kejaksaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di sisi lain, kelambatan merespons gejolak akibat peristiwa pidana tersebut dapat dikategorikan sebagai kegagalan Camat dalam menjalankan kewajiban memelihara ketenteraman wilayah sebagaimana diwajibkan oleh UU Pemerintahan Daerah.

Dilema ini semakin diperumit oleh benturan doktrinal antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) yang dianut oleh hukum pidana formal dan kemanfaatan serta keadilan sosial (*doelmatigheid*) yang menjadi ruh utama hukum administrasi negara melalui asas *Freies Ermessen*. Pemikir hukum administrasi negara terkemuka, Prajudi Atmosudirdjo, menguraikan bahwa diskresi tidak boleh lahir dari kehendak bebas yang subjektif tanpa batas (*unbound discretion*), melainkan harus bersandar pada *bound discretion* yang dibatasi oleh sendi-sendi hukum dasar. Tindakan diskresioner Camat yang melakukan intervensi atau mengambil keputusan taktis atas suatu peristiwa pidana berpotensi dinilai melanggar batas yurisdiksi sektoral jika tidak diletakkan dalam koridor hukum yang presisi. Terlebih lagi, pasca-berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, tuntutan atas efektivitas kepemimpinan kewilayahan di tingkat kecamatan semakin diintensifkan, khususnya dalam merespons potensi konflik yang mengancam stabilitas daerah. Ketika Camat menggunakan diskresinya untuk meredam dampak lokal dari suatu peristiwa pidana, tindakan tersebut kerap kali dinilai oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk intervensi ilegal (*obstruction of justice*) atau pelampauan wewenang administrasi yang memasuki ranah hukum materiil pidana.

Kebebasan bertindak yang melekat pada *Freies Ermessen* secara teoritis senantiasa dibatasi oleh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*. Sebagaimana dinarasikan oleh Philipus M. Hadjon, legalitas tindakan administrasi negara tidak hanya diukur dari kesesuaiannya terhadap peraturan perundang-undangan tertulis (*wetmatigheid van bestuur*), tetapi juga kepatuhannya terhadap asas kemanfaatan, kepatutan, keadilan, dan asas larangan menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*). Apabila seorang Camat mengambil kebijakan diskresioner dalam merespons peristiwa pidana—misalnya memerintahkan penutupan paksa sebuah kawasan tanpa prosedur operasional yang jelas dengan dalih mencegah eskalasi kejahatan—maka keputusan tersebut wajib diuji melalui indikator-indikator formalitas diskresi. Merujuk pada Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan, penggunaan diskresi harus memenuhi syarat-syarat kumulatif, antara lain: sesuai dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan AAUPB, berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik. Ketidakjelasan batasan operasional mengenai sejauh mana Camat dapat "menyentuh" atau "mengintervensi" dampak dari suatu peristiwa pidana dalam rangka menegakkan ketenteraman umum inilah yang memicu kekosongan norma (*vague of norms*) di tingkat tata kelola lokal.

Persoalan krusial yang kemudian muncul ke permukaan tidak hanya berhenti pada wilayah batasan kewenangan formal, melainkan melompat pada dimensi pertanggungjawaban hukum (*liability*) pejabat publik. Dalam diskursus hukum administrasi, berlaku doktrin yang diajukan oleh logeman bahwa jabatan (*ambt*) terpisah dari individu penanggung jawab jabatan (*ambtsbekleder*). Konsekuensi logis dari doktrin ini memunculkan polarisasi bentuk pertanggungjawaban: pertanggungjawaban jabatan (*fouten de service*) yang dibebankan pada instansi publik menggunakan anggaran negara, dan pertanggungjawaban pribadi (*fouten personnelles*) yang dibebankan langsung pada harta kekayaan pribadi sang pejabat akibat adanya maladministrasi berat, iktikad buruk, atau tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Ketika diskresi Camat dalam menangani peristiwa pidana di tingkat kecamatan dinilai melampaui kewenangannya (*excess de pouvoir*) atau menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*), maka batas demarkasi pertanggungjawaban ini menjadi sangat

bias. Terlebih lagi, dengan adanya penguatan fungsi pengawasan internal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap kebijakan diskresioner yang berdampak sistemik atau menimbulkan kerugian material bagi masyarakat dapat langsung ditarik ke dalam ranah pemeriksaan berlapis, baik oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun oleh Ombudsman.

Ancaman kriminalisasi terhadap kebijakan diskresi yang diambil oleh Camat pun menjadi momok yang menakutkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan secara limitatif melarang pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang, yang mencakup larangan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Jika terjadi pelanggaran, implikasinya tidak hanya berada pada ranah pembatalan keputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 *jo* UU Nomor 9 Tahun 2004 *jo* UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi dapat bergeser ke ranah pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika tindakan tersebut terbukti menguntungkan diri sendiri atau korporasi serta merugikan keuangan negara. Benturan norma antara penyelesaian administratif via APIP (berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan) dengan penyelidikan langsung oleh aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dalam menilai eksistensi penyalahgunaan wewenang diskresi menciptakan ketidakpastian hukum yang luar biasa bagi jabatan Camat.

Ketiadaan pedoman teknis, panduan operasional, maupun batas-batas kodifikasi yang jelas mengenai tata cara implementasi *Freies Ermessen* oleh Camat saat berhadapan dengan kedaruratan akibat peristiwa pidana di wilayahnya, menyebabkan fungsi koordinasi instansi vertikal—termasuk hubungan kerja antara Camat, Kapolsek, dan Danramil dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam)—berjalan secara kasuistik dan sangat bergantung pada subjektivitas hubungan personal antarpimpinan instansi tersebut. Konsekuensinya, efektivitas penanggulangan dampak sosial kejahatan menjadi terhambat, perlindungan hukum terhadap hak-hak konstitusional masyarakat di tingkat akar rumput terabaikan, dan posisi hukum Camat sendiri menjadi sangat rentan terhadap gugatan tata usaha negara maupun jerat hukum pidana pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana batasan kewenangan diskresi camat dalam penanganan peristiwa pidana di tingkat kecamatan ditinjau dari perspektif asas *Freies Ermessen* dalam hukum administrasi negara? dan 2. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban hukum camat atas penggunaan diskresi dalam penanganan peristiwa pidana di tingkat kecamatan apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau pelampauan kewenangan?

METODE

Penelitian hukum pada hakikatnya suatu proses dan dinamika yang sistematis serta terencana dalam menentukan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batasan Kewenangan Diskresi Camat Dalam Penanganan Peristiwa Pidana Di Tingkat Kecamatan Ditinjau Dari Perspektif Asas *Freies Ermessen* Dalam Hukum Administrasi Negara

Dalam perspektif hukum administrasi negara, diskresi merupakan instrumen hukum yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk menjamin tetap berjalannya fungsi pemerintahan ketika peraturan perundang-undangan tidak mampu memberikan jawaban yang memadai terhadap persoalan konkret yang dihadapi. Pengaturan mengenai diskresi secara eksplisit terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mendefinisikan diskresi sebagai keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan guna mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau ketika terjadi stagnasi pemerintahan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa diskresi bukanlah bentuk kebebasan tanpa batas, melainkan kewenangan yang bersifat terbatas dan terikat pada tujuan hukum administrasi. Oleh karena itu, penggunaan diskresi harus dipahami sebagai pengejawantahan konsep *Freies Ermessen* yang memberikan ruang kebebasan bertindak kepada pejabat pemerintahan, namun tetap berada dalam koridor hukum, asas legalitas, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan batasan yang tegas terhadap penggunaan diskresi melalui Pasal 22. Ketentuan tersebut menentukan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan semata-mata ditujukan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, atau mengatasi stagnasi pemerintahan demi kemanfaatan dan kepentingan umum. Dengan demikian, keberadaan diskresi tidak dimaksudkan untuk memperluas kewenangan pejabat di luar batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai sarana untuk menjamin efektivitas pelayanan publik dan keberlangsungan fungsi pemerintahan. Dalam konteks ini, diskresi berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap keterbatasan hukum tertulis yang pada praktiknya tidak selalu mampu mengantisipasi seluruh dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Di samping dibatasi oleh tujuan penggunaannya, diskresi juga harus dilaksanakan melalui prosedur tertentu guna menjamin akuntabilitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa penggunaan diskresi yang berpotensi mengubah alokasi anggaran atau menimbulkan akibat hukum yang membebani keuangan negara harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari atasan pejabat yang bersangkutan. Sementara itu, apabila penggunaan diskresi berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, pejabat pemerintahan wajib melaporkannya kepada atasan sebelum tindakan tersebut dilakukan. Bahkan dalam keadaan darurat, mendesak, atau bencana alam yang memungkinkan pejabat bertindak terlebih dahulu, tetap terdapat kewajiban untuk memberitahukan penggunaan diskresi tersebut kepada atasan setelah tindakan dilakukan. Pengaturan prosedural tersebut menunjukkan bahwa diskresi tidak hanya tunduk pada prinsip legalitas, tetapi juga pada prinsip akuntabilitas administratif, sehingga setiap keputusan atau tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara administratif.

Konsekuensi hukum dari penggunaan diskresi juga telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Suatu diskresi dianggap melampaui wewenang apabila dilakukan melebihi batas waktu berlakunya kewenangan, melampaui batas wilayah kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, atau tidak memenuhi prosedur penggunaan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka tindakan

diskresi tersebut kehilangan dasar legitimasi hukumnya dan dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, keabsahan diskresi tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai, tetapi juga oleh kesesuaian tindakan tersebut dengan batas kewenangan dan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum. Oleh karena itu, konsep diskresi dalam hukum administrasi Indonesia pada hakikatnya merupakan bentuk kebebasan bertindak yang bersifat terbatas (*limited discretion*), yakni memberikan ruang fleksibilitas kepada pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan konkret, namun tetap berada dalam kerangka pengawasan hukum guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) maupun tindakan sewenang-wenang (*willekeur*).

Dalam doktrin hukum administrasi negara, diskresi atau *Freies Ermessen* secara fundamental tidak pernah dikonseptualisasikan sebagai instrumentasi hak mutlak bagi pejabat publik untuk bertindak tanpa batas (*unbound discretion*). Sebaliknya, diskresi menuntut sebuah kebebasan bertindak yang terikat (*bound discretion*) pada koridor hukum normatif, sehingga ketika seorang Camat menggunakan ruang diskresioner ini untuk merespons atau mengintervensi dampak sosial dari suatu peristiwa pidana di wilayahnya, tindakan tersebut secara rigid dikungkung oleh tiga lapis parameter hukum yang bersifat kumulatif. Lapis pertama bermanifestasi pada batasan kondisional atau syarat materiil yang menentukan kapan sebuah diskresi itu boleh lahir secara sah. Berdasarkan nalar teoretis *Freies Ermessen* yang diintegrasikan ke dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seorang Camat dilarang keras memproduksi tindakan diskresioner dalam situasi normal. Diskresi baru menemukan pembenaran yuridisnya apabila terjadi kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma (*vague of norms*), di mana regulasi organik seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan gagal menyediakan panduan teknis yang konkret saat eskalasi kerusuhan akibat tindak pidana terjadi di tingkat tapak. Kondisi objektif ini harus berkelindan dengan adanya stagnasi pemerintahan atau situasi kedaruratan yang mengancam kelumpuhan pelayanan publik, serta adanya faktor urgensi demi kepentingan umum yang mendesak, seperti penyelamatan nyawa manusia dan harta benda, sekaligus sebagai langkah preventif guna meredam letupan konflik horizontal yang meluas akibat peristiwa pidana tersebut.

Lapis kedua yang membatasi diskresi ini berada pada dimensi batasan substantif atau yurisdiksi sektoral, yang sekaligus menjadi batas demarkasi paling krusial bagi kedudukan hukum seorang Camat. Dalam kedudukannya yang bersifat murni sebagai Pejabat Administrasi Negara dan bukan Pejabat Penegak Hukum (*law enforcement officer*), Camat secara absolut dilarang keras untuk memasuki atau mengintervensi ranah hukum pidana materiil maupun formal. Dengan kata lain, Camat sama sekali tidak mengantongi legitimasi hukum untuk menetapkan status tersangka, melakukan serangkaian tindakan penyidikan, melakukan penahanan yang bersifat *pro-justitia*, ataupun menghentikan penuntutan suatu perkara pidana, karena yurisdiksi tersebut merupakan monopoli suci (*sacred boundary*) pihak Kepolisian Republik Indonesia di tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) berdasarkan mandat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wilayah operasional diskresi Camat sejatinya hanya diizinkan untuk menyentuh aspek *doelmatigheid* yang melingkupi akibat sosial atau dampak administratif dari peristiwa pidana tersebut. Sebagai contoh, tindakan mengevakuasi dan mengamankan seorang pelaku kejahatan di kantor kecamatan demi melindunginya dari amukan massa, atau kebijakan membekukan izin usaha sementara terhadap tempat hiburan yang terindikasi kuat menjadi episentrum perjudian atau peredaran narkoba, adalah bentuk tindakan administratif yang sah karena murni ditujukan untuk memulihkan ketenteraman dan ketertiban umum.

Selanjutnya, lapis ketiga yang mengikat legalitas tindakan diskresi Camat bertumpu pada indikator pengujian syarat sahnya diskresi sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Setiap keputusan taktis yang diambil oleh Camat

wajib diuji apakah telah selaras dengan tujuan dasar pemberian diskresi, tidak menabrak peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta wajib berkesesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam konteks ini, asas kecermatan, asas kemanfaatan, dan asas proporsionalitas—yakni keseimbangan antara tindakan darurat yang diambil dengan tingkat bahaya nyata yang dihadapi di lapangan—menjadi jangkar pengukur yang sangat menentukan, di mana seluruh tindakan tersebut harus dilandasi oleh alasan-alasan yang bersifat objektif serta digerakkan oleh iktikad baik tanpa adanya unsur niat jahat (*malice*). Kedinamisan diskresi ini kian dibatasi oleh lapis keempat yang bersifat prosedural-hierarkis, mengingat status Camat sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wali Kota sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi dari pola hubungan struktural ini mewajibkan Camat untuk memenuhi mekanisme pelaporan, baik berupa permohonan persetujuan tertulis maupun pemberitahuan pasca-tindakan darurat diambil, serta kewajiban untuk menjaga sinergitas dalam wadah Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) bersama Kapolsek dan Danramil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Melalui jalinan argumentasi hukum yang sistematis tersebut, dapat ditarik sebuah konklusi teoretis bahwa sejatinya batasan kewenangan diskresi Camat dalam pusaran peristiwa pidana bertumpu pada hulu dan hilir dampaknya, bukan pada substansi perkara pidananya itu sendiri. Peran diskresioner Camat dikonstruksikan untuk bergerak aktif di ranah hulu melalui mitigasi pencegahan eskalasi konflik, serta di ranah hilir melalui pemulihan stabilitas ketertiban umum dan pemberian perlindungan administratif bagi warga masyarakat, sedangkan proses hukum materiil penegakan sanksi pidana tetap tegak berdiri sebagai wilayah absolut aparat penegak hukum. Manakala seorang Camat melompati batas-batas pembatasan yuridis yang telah dipaparkan di atas, maka tindakan diskresi tersebut secara otomatis mengalami cacat hukum yang serius, mereduksi legalitas jabatan, dan secara seketika menjatuhkan tindakan tersebut ke dalam kualifikasi malafide pelampauan kewenangan (*excess de pouvoir*) atau penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum yang berat.

Apabila dikaitkan dengan penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan, maka Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berfungsi sebagai instrumen normatif yang membatasi sekaligus mengarahkan penggunaan kewenangan agar tidak berubah menjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam rezim Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB tidak hanya diposisikan sebagai pedoman etis, melainkan sebagai standar yuridis yang menentukan sah atau tidaknya suatu keputusan dan/atau tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap penggunaan diskresi harus memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dengan demikian, ruang kebebasan yang diberikan melalui diskresi tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai kebebasan yang selalu tunduk pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Dalam konteks tersebut, asas kepastian hukum menghendaki agar diskresi didasarkan pada landasan hukum yang jelas, memperhatikan kepatutan, keajegan, dan keadilan sehingga keputusan yang dihasilkan mampu menciptakan stabilitas hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, asas kemanfaatan mengharuskan pejabat pemerintahan mempertimbangkan secara seimbang berbagai kepentingan yang terdampak oleh keputusan yang diambil, baik kepentingan individu, kelompok masyarakat, pemerintah, maupun generasi mendatang. Asas ketidakberpihakan kemudian menuntut agar diskresi dilaksanakan secara objektif dan bebas dari diskriminasi, sedangkan asas kecermatan mewajibkan setiap keputusan didasarkan pada informasi, fakta,

dan dokumen yang lengkap sehingga meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun kerugian bagi masyarakat.

Lebih lanjut, asas yang memiliki hubungan paling erat dengan pertanggungjawaban hukum pejabat adalah asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas ini menegaskan bahwa setiap kewenangan harus digunakan sesuai tujuan pemberiannya (*specialiteitsbeginsel*) dan melarang pejabat melakukan tindakan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, maupun bertindak secara sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*). Dengan demikian, ketika suatu diskresi digunakan untuk tujuan selain yang ditetapkan oleh hukum atau dilakukan di luar batas kewenangan yang diberikan, maka tindakan tersebut tidak lagi dapat dibenarkan sebagai diskresi yang sah dan berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban administratif, perdata, bahkan pidana.

Selain itu, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik mempertegas orientasi diskresi sebagai instrumen pelayanan publik. Pejabat pemerintahan wajib membuka akses informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, serta memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan dilakukan secara tepat waktu, sesuai prosedur, dan memenuhi standar pelayanan yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, keberhasilan penggunaan diskresi tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan pemerintahan, tetapi juga dari sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, kepentingan umum, dan kualitas pelayanan publik sebagaimana dikehendaki oleh konsep *good governance* dalam negara hukum modern.

AUPB sesungguhnya dapat dijadikan parameter untuk menilai apakah tindakan diskresi camat masih berada dalam koridor kewenangan administrasi pemerintahan atau telah bergeser menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang. Semakin jauh suatu tindakan diskresi menyimpang dari prinsip kepastian hukum, kecermatan, kepentingan umum, dan larangan penyalahgunaan kewenangan, semakin besar pula kemungkinan tindakan tersebut dinilai cacat secara hukum dan menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban bagi pejabat yang bersangkutan. Dengan kata lain, AUPB berfungsi sebagai tolok ukur normatif dalam menentukan batas antara diskresi yang sah (*lawful discretion*) dan diskresi yang menyimpang (*abuse of discretion*).

Analisis yuridis terhadap batasan kewenangan diskresi Camat dalam penanganan peristiwa pidana di tingkat kecamatan menuntut pemahaman yang mendalam mengenai hakikat asas *Freies Ermessen* sebagai tiang penyangga hukum administrasi negara. Secara doktrinal, *Freies Ermessen* lahir dari tuntutan modernitas hukum administrasi (*les besoins de l'administration*) yang meniscayakan adanya ruang kemerdekaan bagi eksekutif untuk bertindak tanggap, cepat, dan solutif demi kemaslahatan publik, tanpa harus terbelenggu oleh kekosongan atau rigiditas hukum tertulis. Kendati demikian, dalam diskursus negara hukum yang demokratis, kemerdekaan bertindak ini sama sekali tidak boleh disamakan dengan kesewenang-wenangan (*willekeur*). Asas *Freies Ermessen* secara inheren memuat batas-batas internal yang melekat (*inherent limitations*) yang memisahkan antara tindakan diskresioner yang sah (*lawful discretion*) dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Ketika instrumen ini ditarik ke dalam lokus kedinasan seorang Camat yang dihadapkan pada realitas peristiwa pidana di wilayahnya, maka perspektif hukum administrasi negara secara ketat memposisikan asas ini bukan sebagai alat penegakan hukum pidana (*law enforcement instrument*), melainkan murni sebagai instrumen perlindungan ketenteraman warga dan penyelamatan stabilitas tata kelola pemerintahan di tingkat tapak.

Konstruksi batasan ini semakin mengkristal apabila ditinjau dari teori pembagian kekuasaan dan prinsip yurisdiksi sektoral yang memisahkan secara tegas antara ranah *criminal justice system* dengan ranah *public administration*. Berdasarkan perspektif asas *Freies Ermessen*, batas suci kewenangan Camat ditentukan oleh objek tindakannya, yakni bukan pada

"perbuatan pidana" itu sendiri, melainkan pada "akibat eksternal atau dampak sosial-administratif" yang ditimbulkan oleh peristiwa pidana tersebut. Ketika sebuah tindak pidana terjadi dan memicu instabilitas di kecamatan, Camat—melalui pisau analisis *Freies Ermessen*—hanya memiliki legitimasi untuk bergerak di wilayah kemanfaatan (*doelmatigheid*) guna meredam ekses negatif di masyarakat, seperti melakukan lokalisasi wilayah konflik, mengamankan aset publik, atau menangguhkan aktivitas administratif tempat-tempat yang menjadi muasal kejahatan demi mencegah eskalasi massa. Sebaliknya, aspek kepastian hukum (*rechtmatigheid*) yang menyangkut pembuktian kesalahan, penetapan status hukum personal, dan pemidanaan tetap menjadi yurisdiksi mutlak dan tak tersentuh bagi aparat penegak hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Melalui kacamata hukum administrasi, lompatan tindakan Camat yang melampaui demarkasi ini dengan ikut campur dalam ranah penyidikan atau memediasi perkara pidana secara sepihak di luar koridor hukum formal, secara otomatis akan menggugurkan karakteristik keabsahan *Freies Ermessen* dan mengubah tindakan tersebut menjadi cacat wewenang yang fatal.

Lebih lanjut, parameter etis dan yuridis dari implementasi *Freies Ermessen* oleh Camat dalam situasi krusial tersebut wajib bersandar pada batu uji Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai pembatas eksternal yang paling sahih. Di dalam diskursus hukum administrasi negara modern, penyalahgunaan diskresi sering kali terjadi karena pejabat berlindung di balik dalih "keadaan darurat" atau "kepentingan umum" yang kabur. Oleh karena itu, perspektif asas *Freies Ermessen* mewajibkan tindakan diskresi Camat dalam merespons peristiwa pidana untuk lolos dari sensor tiga asas utama, yaitu asas kecermatan (*zorgvuldigheid*), asas proporsionalitas (*evenredigheid*), dan asas kemanfaatan (*belangenafweging*). Camat dituntut untuk cermat dalam menilai apakah kondisi riil di lapangannya benar-benar mencerminkan kekosongan hukum atau stagnasi pemerintahan yang mengancam ketertiban umum sesuai syarat materiel undang-undang administrasi pemerintahan. Selain itu, tindakan taktis yang diambil melalui diskresi tersebut harus bersifat proporsional; artinya, kadar intervensi kebijakan yang dikeluarkan oleh Camat tidak boleh melebihi batas keperluan nyata untuk mengatasi kedaruratan sosial yang ada, serta wajib didasarkan pada iktikad baik (*good faith*) demi memulihkan harmoni sosial, bukan didorong oleh motif politik praktis atau kepentingan personal terselubung.

Pada akhirnya, peninjauan batasan kewenangan diskresi Camat melalui lensa *Freies Ermessen* menegaskan bahwa eksistensi diskresi di tingkat kecamatan adalah sebuah keniscayaan yang bernilai mulia, namun wajib tunduk pada prinsip akuntabilitas hukum administrasi yang ketat. Kemerdekaan bertindak yang dimiliki Camat sebagai pemimpin kewilayahan tidak pernah melepaskan dirinya dari jerat pengawasan hierarkis maupun judicial kontrol. Setiap jengkal tindakan diskresioner yang diambil oleh Camat dalam menghadapi dampak peristiwa pidana senantiasa dibayangi oleh kewajiban pelaporan kepada Bupati atau Wali Kota selaku pimpinan daerah, serta wajib diselaraskan dalam kerangka koordinasi kolektif Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) bersama Kapolsek dan Danramil. Melalui jalinan nalar teoretis ini, asas *Freies Ermessen* tidak mendudukkan Camat sebagai penguasa absolut yang kebal hukum saat merespons kriminalitas, melainkan mengonstruksikannya sebagai manajer krisis yang adaptif, di mana legalitas tindakannya dinilai dari sejauh mana diskresi tersebut mampu menjaga tertib administrasi dan ketenteraman publik tanpa sedikit pun menodai independensi penegakan hukum pidana nasional.

Konstruksi Pertanggungjawaban Hukum Bagi Camat Yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang Atas Penggunaan Diskresi Dalam Penanganan Peristiwa Pidana Di Tingkat Kecamatan

Konstruksi pertanggungjawaban hukum bagi camat yang melakukan penyalahgunaan wewenang atas penggunaan diskresi dalam penanganan peristiwa pidana di tingkat kecamatan harus dibangun berdasarkan pembedaan antara tanggung jawab jabatan (*faute de service*) dan

tanggung jawab pribadi (*faute personnelle*). Pada prinsipnya, diskresi merupakan instrumen hukum administrasi yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, selama diskresi digunakan dalam batas kewenangan yang sah, memenuhi prosedur yang ditentukan, dan ditujukan untuk kepentingan umum, maka konsekuensi hukum yang timbul menjadi tanggung jawab jabatan atau institusi pemerintahan. Namun, keadaan tersebut berubah ketika camat menggunakan diskresi untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian kewenangan, melampaui batas kewenangan yang dimiliki, atau mencampuradukkan kewenangan administrasi dengan kewenangan penegakan hukum yang secara atribusi berada pada kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Dalam kondisi demikian, tindakan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai pelaksanaan kewenangan jabatan yang sah, melainkan telah bertransformasi menjadi perbuatan pribadi pejabat yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum secara individual.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang oleh camat dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu berupa tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang. Apabila camat menggunakan diskresi untuk melakukan intervensi terhadap proses penyelidikan, memerintahkan penghentian penanganan suatu perkara pidana, memaksa terjadinya perdamaian di luar kewenangannya, atau mengambil keputusan yang secara substansial menentukan ada atau tidaknya tindak pidana, maka tindakan tersebut telah memasuki ranah kewenangan aparat penegak hukum. Konsekuensinya, keputusan atau tindakan tersebut dapat dinyatakan tidak sah secara administratif dan menjadi dasar bagi pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan hukum administrasi pemerintahan. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pertama yang melekat pada camat adalah pertanggungjawaban administratif yang diwujudkan melalui pembatalan tindakan, pencabutan keputusan, pemeriksaan oleh atasan, hingga penjatuhan sanksi administratif sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Lebih lanjut, apabila penyalahgunaan diskresi tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau pihak tertentu, maka tidak tertutup kemungkinan lahirnya pertanggungjawaban perdata. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap tindakan pejabat pemerintahan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Dalam konteks ini, pihak yang dirugikan dapat menuntut pemulihan hak atau ganti rugi melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem hukum administrasi maupun perdata. Pertanggungjawaban tersebut menjadi relevan terutama apabila tindakan camat menyebabkan hilangnya hak seseorang untuk memperoleh proses hukum yang adil, menimbulkan kerugian ekonomi, atau mencederai kepentingan hukum warga negara akibat penggunaan diskresi yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan.

Pada tingkat yang lebih serius, penyalahgunaan diskresi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan unsur kesalahan pribadi (*mens rea*) berupa kesengajaan, penyalahgunaan jabatan, atau tujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain. Dalam konteks ini, tidak setiap kesalahan administrasi dapat dipidana, karena hukum pidana hanya dapat diterapkan apabila terdapat penyimpangan yang bersifat serius dan memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana terletak pada adanya niat jahat, penyalahgunaan jabatan secara sadar, atau penggunaan kewenangan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban hukum camat atas penyalahgunaan diskresi dalam penanganan peristiwa pidana bersifat berlapis (*multi-layered liability*), yaitu dimulai dari pertanggungjawaban administratif sebagai konsekuensi utama pelanggaran kewenangan, dapat berkembang menjadi pertanggungjawaban perdata

apabila menimbulkan kerugian, dan pada kondisi tertentu dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terdapat unsur penyalahgunaan jabatan yang memenuhi rumusan tindak pidana.

KESIMPULAN

1) Batasan kewenangan diskresi Camat dalam penanganan peristiwa pidana ditinjau dari perspektif asas *Freies Ermessen* bersifat terikat (*bound discretion*) dan secara mutlak dibatasi oleh yurisdiksi sektoral. Kebijakan diskresioner Camat hanya sah apabila memenuhi syarat kondisional berupa adanya kekosongan hukum, stagnasi pemerintahan, serta situasi kedaruratan yang mengancam ketenteraman umum. Di samping itu, orientasi tindakan Camat secara eksklusif hanya boleh menyentuh aspek kemanfaatan (*doelmatigheid*) yang melingkupi dampak sosial dan administratif dari peristiwa pidana tersebut demi mencegah eskalasi konflik, sedangkan ranah hukum pidana materiil maupun formal terkait penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tetap menjadi batas yang menjadi monopoli absolut aparat penegak hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
2) Konstruksi pertanggungjawaban hukum Camat atas penggunaan diskresi dipisahkan secara tegas antara pertanggungjawaban jabatan (*fouten de service*) dan pertanggungjawaban pribadi (*fouten personnelles*). Apabila diskresi yang diambil didasarkan pada iktikad baik demi kepentingan publik namun dinilai keliru, maka penyelesaiannya berada pada ranah hukum administrasi negara melalui penilaian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebaliknya, jika dalam penanganan peristiwa pidana tersebut terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), pelampauan kewenangan (*excess de pouvoir*), atau tindakan sewenang-wenang yang didorong oleh iktikad buruk (*malafide*) serta menimbulkan kerugian material atau keuangan negara, maka demi kepastian hukum, pertanggungjawaban serta merta beralih menjadi tanggung jawab pidana.

REFERENSI

de Moor, A.C.J., dan Van Vugt, 1987, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur en Buitenlandse Equivalenten*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

Fahmal, A. Muin, 2006, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: UII Press.

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu.

I Gusti Ayu Apsari Hadi, Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Kertha Patrika, Vol. 39, No. 1, 2017.

Koch Jr., Charles H., 1986, "Judicial Review of Administrative Discretion", *The George Washington Law Review*, Vol. 54.

Lotulung, Paulus Effendi, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lutfil Ansori, Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Yuridis, Vol. 2, No. 1, 2015.

M. Ikbar Andi Endang, Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 1 No. 2, 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Tim Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, 2016, *Kajian Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara – Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama.

Yandri Radhi Anadi, Kekuatan Hukum Akta Buy Back Guarantee Dengan Kuasa Menjual Bagi Pihak Developer, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol. 5, No. 3, 2021.